



**PUTUSAN**

Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**XXX**, NIK. XXX, lahir di Klaten, 13 – 01 - 1991, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di xxx Bantul DIY berdasarkan surat kuasa khusus nomor xxx KEP / 2023 / PA. YK. tanggal 27 November 2023, sebagai Penggugat;  
Melawan

**XXX**, lahir di Sleman, 28 – 07 – 1979, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007 berlangsung pernikahan yang sah antara XXX (Penggugat) dan Madiyono Bin. Cipto Suwarno (Tergugat), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah tertanggal 10 Maret 2007

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta.
3. Bahwa semasa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
  - a. xxx lahir 1 November 2008.
  - b. xxx lahir 20 Oktober 2011.
4. Bahwa berselang beberapa tahun setelah menikah antara tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Perbedaan terhadap pola mengasuh anak yang Tergugat sering melakukan kasar dalam mengasuh anak.
  - 4.2. Tergugat suka marah marah.
  - 4.3. Tergugat berperilaku kasar, membanting kipas angin, HP, membuang pakaian Penggugat dan pernah mengusir Penggugat.
  - 4.4. Tergugat sering menendang punggung Penggugat .
  - 4.5. Tergugat sering memaki-maki Penggugat.
  - 4.6. Faktor ekonomi tergugat tidak memberi nafkah penggugat sehingga membuat penggugat harus bekerja dan mencari nafkah sebagai sales,
5. Bahwa dari perselisihan dan percekcoan terus menerus tersebut kemudian setelah keduanya telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang ( 7 bulan) Penggugat bertempat di XXX, Kota Yogyakarta. Tergugat tinggal di xxx, Sleman
6. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat mencoba memberi kesempatan untuk Tergugat agar berubah, akan tetapi, kesempatan yang selalu diberikan tidak mendapatkan hasil, tidak ada titik temu untuk memperbaiki rumah tangganya Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga serta keduanya telah pisah rumah, mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan hal-hal di atas mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian;

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) , yang menyatakan

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*“(f). antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa Perkara a quo ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXX) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

*(Ex Aequo et bono)*

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. XXX ( Penggugat ) Nomor XXX tanggal 21 – 02 - 2020, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat dikeluarkan dari dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxx, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nomor Kutipan Akta Nikah No. XXX tanggal 10 Maret 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 62 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bude ( Bibi ) Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama, sejak tahun 2007, atau kurang lebih 15 tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun lamanya, rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, mereka berdua menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut Penggugat, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2023 yang lalu, atau kurang lebih sejak 7 bulan lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, dan pernah menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umur 57 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bulek ( Tante ) Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama, sejak tahun 2007, atau kurang lebih 15 tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun lamanya, rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, saksi mengetahui mereka berdua saling mendiamkan, menurut Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut Penggugat, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2023 yang lalu, atau kurang lebih sejak 7 bulan lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dalil gugtan Penggugat, serta bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta mewakili dengan kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah melengkapi persyaratan serta prosedur sebagai kuasa hukum yang mewakili Penggugat melakukan proses persidangan, dengan demikian kuasa hukum Penggugat tersebut, adalah kuasa hukum yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun setelah berumah tangga, sejak kurang lebih tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, mereka berdua terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 4, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua tersebut, sejak Mei 2023, sebagaimana posita angka 5, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 ( Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk beperkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 10 Maret 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang – kurangnya sejak 5 ( lima ) tahun lamanya rumah tangga rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara mereka berdua saling mendiamkan, tidak diketahui penyebabnya, adapun puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tersebut pisah tempat tinggal sekurang-

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya selama 6 ( enam ) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekurang-kurangnya 5 tahun lamanya sudah tidak rukun lagi, mereka berdua

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendiamkan, tidak diketahui penyebabnya, adapun puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 ( enam ) bulan, dan selama pisah tersebut, antara mereka berdua sudah tidak ada komunikasi lagi, pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sudah sejak 6 bulan terakhir ini, tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000; merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur dan telah beralasan hukum perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI ) serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Bahran M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Satrianih, M.H.**

**Drs. H. Mochamad Djauhari,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurlistiyani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 649/Pdt.G/2023/PA.YK